



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 30 Agustus 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan/ laki-laki bernama **ISTRI PEMOHON** (Almarhum) adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON** berstatus gadis, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 10 April 2002;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2/tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , umur 16 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun calon suami anak pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan

Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** , agama Islam, tempat tinggal di Kota Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, nasab, sesusuan, maupun semenda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti ;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** , umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Mauni Gang II No. 16-B, RT 01 RW 04, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunggu selama 3 tahun lagi, karena khawatir terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, nasab, susuan, maupun semenda ;
- Bahwa ia akan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemohon, Nomor 3571033009620002 tanggal 20 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunaryo dan **ISTRI PEMOHON** , Nomor : 411/55/X/'94 tanggal 30 Oktober 1994, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471/IND/2002, atas nama **ANAK PEMOHON** , yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri tanggal 29 April 2002, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-212/Kua.13.24.03/PW.01/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI 1**, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam tunangan orang lain dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui antara **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;
- Bahwa **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam tunangan orang lain dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui antara **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.4) dan bukti saksi-saksi yang bernama Ferdyan Rama dan Wawan Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak dari pasangan suami isteri Sunaryo dengan Siti Amanah yang lahir di Kediri pada tanggal 10 April 2002 dan sekarang anak Pemohon berumur kurang dari 16 tahun, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan (16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Kediri, tanggal 10 April 2002 ;
- Bahwa, meskipun usia anak Pemohon kurang dari 16 tahun, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh serta siap untuk berumah tangga ;
- Bahwa, Pemohon telah kuat keinginannya untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan dengan seorang laki-laki yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama dua tahun sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama ;
- Bahwa, antara antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 16 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON**, tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditolak karena anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bukti P.4, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut cukup dewasa dan dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai serta dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa antara **ANAK PEMOHON** dan **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi maka permohonan tersebut diatas dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi ;-

**د ر أ الم ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب الم ص ا
ل ح**

Artinya : “ Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CAL;ON SUAMI ANAK PEMOHON** bin Sarjianto;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	: Rp 30.000.-
2. Biaya Proses -----	: Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan -----	: Rp 100.000.-
4. Biaya Redaksi -----	: Rp 5.000.-
5. Biaya Materai -----	: Rp 6.000.-
Jumlah -----	: Rp 191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.